



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.406.404.187.187,00 (Satu triliun Empat ratus enam milyar empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp.35.922.960.651,53 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh satu koma lima puluh tiga) sehingga menjadi 1.442.327.147.838,53 (Satu triliun empat ratus empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp. 225.384.148.305,27 (Dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 131.060.214.925,00 (Seratus tiga puluh satu milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 94.323.933.380,27 (Sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta

- sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh rupiah)
- b. belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.442.327.147.838,53 (Satu triliun empat ratus empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar 1.406.404.187.187,00 (Satu triliun Empat ratus enam milyar empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 35.922.960.651,53 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh satu koma lima puluh tiga rupiah)
- c. penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp.92.851.500.329,26 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp.165.470.951.940,00 (Seratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar 72.619.451.610,74 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh empat rupiah);

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- a. pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 225.384.148.305,27 (Dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp. 131.060.214.925,00 (Seratus tiga puluh satu milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 94.323.933.380,27 (Sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh rupiah).
- b. pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp. 1.124.091.499.204,00 (Satu triliun Seratus dua puluh empat milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp. 1.109.873.020.322,00 (Satu triliun Seratus sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu tiga ratus dua puluh

- dua rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 14.218.478.882,00 (Empat belas milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp. 1.086.524.021.938,88 (Satu triliun delapan puluh enam milyar lima ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 1.043.317.042.429,00 (Satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 43.206.979.509,88 (Empat puluh tiga milyar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan puluh delapan rupiah).
 - b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp. 174.064.000.292,65 (Seratus tujuh puluh empat milyar enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua koma enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 181.278.133.537,00 (Seratus delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rup iah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 7.214.133.244,35 (Tujuh milyar dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).
 - c. belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp. 1.948.734.652,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 3.051.265.348,00 (Tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - d. belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp. 179.790.390.955,00 (Seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar 176.809.011.221,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta sebelas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp 2.981.379.734,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga

puluh empat rupiah).

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas penerimaan pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp. 92.851.500.329,26 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 165.470.951.940,00 (Seratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 72.619.451.610,74 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 111.380.692.762 (Seratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 36.290.534.302,00 (Tiga puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 75.090.158.460,00 (Tujuh puluh lima milyar sembilan puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
- b. retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 81.734.295.459,00 (Delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 73.919.152.658,00 (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 7.815.142.801,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima belas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah)
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp. 13.082.777.975,00 (Tiga belas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 8.482.828.310,00 (Delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh

- rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 4.599.949.665,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp. 19.186.382.109,27 (Sembilan belas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp.12.367.699.655,00 (Dua belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 6.818.682.454,27 (Enam milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat yang tidak mengalami perubahan dari yaitu sebesar Rp 1.124.091.499.204,00 (Satu triliun Seratus dua puluh empat milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah)
 - b. pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 75.174.756.204,00 (Tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 63.702.081.322,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 11.472.674.882,00 (Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp. 615.957.350.348,91 (Enam ratus lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 598.134.504.693,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 17.822.845.655,91 (Tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp. 415.253.349.674,97 (Empat ratus lima belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 385.891.299.922,00 (Tiga ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 29.362.049.752,97 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp. 55.313.321.915,00 (Lima puluh lima milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp. 58.226.237.814,00 (Lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp 2.912.915.899,00 (Dua milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp.0 (Nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp 1.065.000.000,00 (Satu milyar enam puluh lima juta rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. (1.065.000.000,00 (Satu milyar enam puluh lima juta rupiah)).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp. 26.624.283.987,80 (Dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp.19.852.120.956,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);dan
 2. bertambah sebesar Rp. 6.772.163.031,80 (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh satu koma delapan puluh rupiah);
 - b. belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp. 67.127.796.859,85 (Enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh

ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 53.879.121.345,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 13.248.675.514,85 (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat belas koma delapan puluh lima rupiah);
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp. 73.823.004.345,00 (Tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp.100.309.571.236,00 (Seratus milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);dan
 2. berkurang sebesar Rp. 26.486.566.891,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp. 6.009.315.100,00 (Enam milyar sembilan juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp. 5.877.320.000,00 (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 131.995.100,00 (Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah);
- (3) belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar sebesar Rp. 1.948.734.652,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp. 3.051.265.348,00 (Tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp. 11.348.558.455,00 (Sebelas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp.4.008.982.721,00 (Empat milyar delapan juta sem-bilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 7.339.575.734,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima

ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- b. belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp. 168.441.832.500 (Seratus enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp.172.800.028.500,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 4.358.196.000, (Empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp.92.851.500.329,26 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp. 165.470.951.940,00 (Seratus enam puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 - b) berkurang sebesar Rp.72.619.451.610,74 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- | | |
|----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |

- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal, 26 November 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 26 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR...